



P U T U S A N
Nomor : 82-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANZWAR SAPUTRA
Pangkat / NRP	: Sertu / 21090167880790
Jabatan	: Baton 1 Kipan E
Kesatuan	: Yonif 751/R
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 22 Juli 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan E Yonif 751/R Skamto Kabupaten Keerom

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 751/R selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/5/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/1015/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/1204/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/1356/XI/2015 tanggal 26 November 2016.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/1372/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Kep/57/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/99/I/2016 tanggal 31 Januari 2016, dan kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/206/I/2016 tanggal 26 Februari 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/34/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam ruangan sel Kompi E Yonif 751/Raider atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kompi E Yonif 751/Raider, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21090167880790.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Terdakwa dipanggil oleh Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap kerumah Saksi I, sampai dirumah Saksi I sudah ada Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XII) dan Prada Helfin Vetarofen (Saksi XI) dan tidak lama Sertu Sukrin (Saksi II) datang, kemudian Saksi I memberitahukan bahwa laporan dari Saksi XI dan Saksi XII telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih di barak bujang Kompi E, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi I agar dicek ke Bank BRI Koya Barat, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi XI, Saksi XII dan Terdakwa menuju ke Bank BRI Koya Barat dengan mengendarai Mobil Dinas Jenis Mitsubishi Triton, sampai di Bank BRI Koya Barat Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas yang mengoperasikan CCTV lagi cuti sehingga disarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-
untuk mengecek ke Bank BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I, Saksi II, Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama Saksi XI dan Saksi XII pergi ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Bank BRI Abepura Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas Bank BRI tidak dapat memberikan hasilnya karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 setelah sholat mahrib Terdakwa dipanggil menghadap Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi XI menuju ke rumah Saksi I, setelah sampai di rumah Saksi I sudah ada Saksi XII dan tidak lama Saksi II datang, selanjutnya Saksi XII menunjukkan hasil rekaman CCTV dari ATM Bank BRI di Saga Abepura dan Saksi kaget melihat foto print out CCTV yang mengambil uang Saksi XI melalui ATM adalah Serda Doni Apriyanto (Korban), setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke barak, selanjutnya Saksi I melaporkan hasil gambar CCTV kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi XV), kemudian Saksi XV memerintahkan Saksi I untuk segera memanggil Korban untuk menanyakan kebenarannya, namun Korban sudah kabur meninggalkan Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya Saksi XV langsung memerintahkan Saksi I bersama anggota Kompi E 751/R terutama yang berpangkat Bintara untuk membantu mencari keberadaan Korban.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi I akan berangkat ke Yonif 751/R untuk mengikuti pertandingan Bola Volly, kemudian Saksi I bertemu dengan Saksi XV dan memberitahukan bahwa Korban telah berada di Yonif 751/R dan posisinya ada di rumah Kopda Wildan agar sekalian membawa Korban kembali ke Kipan E 751/R, selanjutnya Saksi I bersama 7 (tujuh) anggota Kipan E Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton menuju Yonif 751/R, setelah bertanding Bola Volly Saksi I langsung menjemput Korban di rumah Kopda Wildan dan mengajak Korban kembali ke Kipan E Yonif 751/R, kemudian dalam perjalanan kembali ke Kipan E Yonif 751/R, Saksi I menghubungi Saksi XV melalui Hand Phone menyampaikan Korban sudah bersama Saksi I, selanjutnya Saksi XV memerintahkan Saksi I **“jika sudah sampai di Kompi E Yonif 751/Raider agar langsung dimasukkan ke sel”**, kemudian setelah sampai di Kompi E Yonif 751/R Saksi I langsung memasukkan Korban kedalam sel rumah jaga satri Kompi E Yonif 751/Raider, selanjutnya Saksi I langsung pulang kerumah di Asrama Kompi E Yonif 751/R.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah jaga satri kemudian masuk ke dalam ruang sel melihat Saksi I dan Saksi II secara bersama-sama memberikan tindakan/hukuman kepada Korban dengan cara memukuli badan korban dengan menggunakan slang air warna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serminder, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan jaga satri dan duduk di penjagaan satri dan mendengar suara pukulan disertai suara Korban minta ampun, setelah itu Saksi I dan Saksi II keluar dari dalam sel ke ruangan jaga, selanjutnya Terdakwa mengambil selang dan masuk kedalam sel, setelah didalam sel Terdakwa menyuruh Korban mengambil sikap sempurna menghadap ke pintu sel sedangkan Terdakwa berdiri di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa memukul Korban kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan paha kanan dan kiri bagian belakang kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pada saat itu Korban menggunakan Kaos singlet warna kuning dan celana panjang training warna hitam, setelah menindak Korban Terdakwa keluar dari ruang sel dan mengunci pintu sel dan pulang ke asrama.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Kopda Adnan (Saksi V) sedang melaksanakan jaga didepan rumah jaga satri melihat Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam rumah jaga dan menutup pintu, selanjutnya pada saat Serda Darfin (Saksi III) sedang mengambil air minum di dalam ruangan jaga satri Saksi III melihat Saksi I dan Saksi II berdiri di depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada didalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang ruku/sholat, setelah mengambil air Saksi III keluar ketempat jaga satri dan mendengar suara orang di pukul menggunakan selang air sampai sekira pukul 11.00 WIT, sekira pukul 11.30 WIT Praka Parsono (Saksi VI) menjemput Pratu Ikbar kau Pagu (Saksi IV) dan sampai di jaga satri Saksi IV langsung masuk kedalam ruangan sel dalam keadaan terbuka dan melihat Korban dalam konsidi telentang dengan mata tertutup, tidak pakai baju dan menggunakan celana ketat dan Saksi IV langsung meraba denyut nadi tapi tidak terasa.
- g. Bahwa kemudian Saksi IV keluar dari dalam sel dan meminta Saksi III untuk mengantar Saksi IV menggunakan sepeda motor mengambil tabung oksigen di KSA, setelah itu Saksi III dan Saksi IV kembali ke jaga satri dan Saksi IV langsung masuk kedalam sel untuk memakaikan Korban oksigen tetapi isi oksigen habis, selanjutnya Saksi IV menggunakan RPJ (Rotasi Jantung Paru) dengan cara menghentak tetapi tidak ada hembusan nafas dan mulut Korban sudah keras sehingga Saksi IV tidak bisa membuat nafas buatan, kemudian Saksi IV meminta kepada Saksi II dan Terdakwa untuk membawa Korban ke Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi I langsung mengambil mobil Avansa warna biru milik Serda Yesia Kumor (Bakes Kompi E Yonif 751/R), setelah Saksi I memarkirkan mobil Avansa di depan jaga satri Korban langsung diangkat oleh Terdakwa, Saksi II, Praka Nur Hadiyanto (Saksi VII), Prada Firman Achmad Adam (Saksi X) dan Saksi IV ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Koya Barat dan yang ikut mengantar adalah Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan yang mengemudi Saksi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sampai di Puskesmas Koya Barat Korban diturunkan dan langsung dibawa masuk keruang UGD, tidak lama kemudian Dokter Puskesmas Koya Barat atas nama dr. Hilman Kosuma (Saksi XVII) datang dan melihat pasien laki-laki berpakaian baju training warna kuning dan celana training dalam posisi terbaring ditempat tidur, kemudian Saksi langsung memeriksa nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan yang mengantar pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal, kemudian Saksi I melaporkan kepada Danki E Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi XV) sehingga tidak lama Saksi XV datang ke Puskesmas Koya Barat mengurus jenazah Korban, sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV menggunakan mobil jenazah milik Dinkes Kota Jayapura yang berada di Puskesmas Koya Barat mengantar jenazah Korban kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

- i. Bahwa sampai di Kompi E Yonif 751/Raider jenazah Korban langsung dibawa ke Masjid Kompi E untuk disemayamkan dan dimandikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi I, Saksi II dan Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kompi E Kapten Inf Rahim Cahyadi (Saksi IV) menggunakan mobil dinas jenis OZ mengiringi mobil ambulance yang membawa jenazah Korban ke RS Marthen Indey, kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan jenazah Korban sampai di RS Marthen Indey Jayapura dan langsung dibawa ke kamar mayat RS Marthen Indey, selanjutnya perintah Danki E Yonif 751/Raider bahwa Terdakwa langsung menuju ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- j. Bahwa akibat dari perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Korban ditemukan Multipel vulnus ekskoriasi di daerah dagu, paha, betis, ditemukan kaku mayat di sendi kecil, ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis, Vulnus ekskoriasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul, jenazah meninggal kurang lebih 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit TK.II Marthen Indey, belum bisa menentukan kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey dan ditanda tangan oleh dr. Emi Tri.S.
- k. Bahwa dengan demikian perlu pemeriksaan dalam pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sesuai dengan Visum et Repertum Kematian Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditanda tangan oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F.

- I. Bahwa dari seluruh perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya korban merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama Saksi I dan Saksi II sehingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai visum et repertum tersebut diatas.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam ruangan sel Kompi E Yonif 751/Raider atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 752/VYS Wamena, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Kompi E Yonif 751/Raider, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21090167880790.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Terdakwa dipanggil oleh Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap kerumah Saksi I, sampai di rumah Saksi I sudah ada Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XII) dan Prada Helfin Vetarofen (Saksi XI) dan tidak lama Sertu Sukrin (Saksi II) datang, kemudian Saksi I memberitahukan bahwa laporan dari Saksi XI dan Saksi XII telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih di barak bujang Kompi E, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi I agar dicek ke Bank BRI Koya Barat, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi XI, Saksi XII dan Terdakwa menuju ke Bank BRI Koya Barat dengan mengendarai Mobil Dinas Jenis Mitsubishi Triton, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Koya Barat Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas yang mengoperasikan CCTV lagi cuti sehingga disarankan untuk mengecek ke Bank BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I, Saksi II, Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama Saksi XI dan Saksi XII pergi ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Bank BRI Abepura Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas Bank BRI tidak dapat memberikan hasilnya karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 setelah sholat mahrib Terdakwa dipanggil menghadap Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi XI menuju ke rumah Saksi I, setelah sampai di rumah Saksi I sudah ada Saksi XII dan tidak lama Saksi II datang, selanjutnya Saksi XII menunjukkan hasil rekaman CCTV dari ATM Bank BRI di Saga Abepura dan Saksi kaget melihat foto print out CCTV yang mengambil uang Saksi XI melalui ATM adalah Serda Doni Apriyanto (Korban), setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke barak, selanjutnya Saksi I melaporkan hasil gambar CCTV kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Does Rudianto (Saksi XV), kemudian Saksi XV memerintahkan Saksi I untuk segera memanggil Korban untuk menanyakan kebenarannya, namun Korban sudah kabur meninggalkan Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya Saksi XV langsung memerintahkan Saksi I bersama anggota Kompi E 751/R terutama yang berpangkat Bintara untuk membantu mencari keberadaan Korban.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi I akan berangkat ke Yonif 751/R untuk mengikuti pertandingan Bola Volly, kemudian Saksi I bertemu dengan Saksi XV dan memberitahukan bahwa Korban berada di Yonif 751/R dan posisinya ada di rumah Kopda Wildan agar sekalian membawa Korban kembali ke Kipan E 751/R, selanjutnya Saksi I bersama 7 (tujuh) anggota Kipan E Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton menuju Yonif 751/R, setelah bertanding Bola Volly Saksi I langsung menjemput Korban di rumah Kopda Wildan dan mengajak Korban kembali ke Kipan E Yonif 751/R, kemudian dalam perjalanan kembali ke Kipan E Yonif 751/R, Saksi I menghubungi Saksi XV melalui Hand Phone menyampaikan Korban sudah bersama Saksi I, selanjutnya Saksi XV memerintahkan Saksi I **“jika sudah sampai di Kompi E Yonif 751/Raider agar langsung dimasukkan ke sel”**, kemudian setelah sampai di Kompi E Yonif 751/R Saksi I langsung memasukkan Korban kedalam sel rumah jaga satri Kompi E Yonif 751/Raider, selanjutnya Saksi I langsung pulang kerumah di Asrama Kompi E Yonif 751/R.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah jaga satri kemudian masuk ke dalam ruang sel melihat Saksi I dan Saksi II sedang memberikan tindakan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkamin kepada Korban menggunakan slang air warna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, selanjutnya Saksi keluar dari ruangan jaga satri dan duduk di penjagaan satri dan mendengar suara pukulan disertai suara Korban minta ampun, setelah itu Saksi I dan Saksi II keluar dari dalam sel ke ruangan jaga, selanjutnya Terdakwa mengambil selang dan masuk kedalam sel, setelah didalam sel Terdakwa menyuruh Korban mengambil sikap sempurna menghadap ke pintu sel sedangkan Terdakwa berdiri di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa memukul Korban kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan paha kanan dan kiri bagian belakang kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pada saat itu Korban menggunakan Kaos singlet warna kuning dan celana panjang training warna hitam, setelah menindak Korban Terdakwa keluar dari ruang sel dan mengunci pintu sel dan pulang ke asrama.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Kopda Adnan (Saksi V) sedang melaksanakan jaga didepan rumah jaga satri melihat Saksi II dan Terdakwa masuk kedalam rumah jaga dan menutup pintu, selanjutnya pada saat Serda Darfin (Saksi III) sedang mengambil air minum di dalam ruangan jaga satri Saksi III melihat Saksi I dan Saksi II berdiri di depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada didalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang rukuh/sholat, setelah mengambil air Saksi III keluar ketempat jaga satri dan mendengar suara orang di pukul menggunakan selang air sampai sekira pukul 11.00 WIT, sekira pukul 11.30 WIT Praka Parsono (Saksi VI) menjemput Pratu Ikbar kau Pagu (Saksi IV) dan sampai di jaga satri Saksi IV langsung masuk kedalam ruangan sel dalam keadaan terbuka dan melihat Korban dalam konsidi telentang dengan mata tertutup, tidak pakai baju dan menggunakan celana ketat dan Saksi IV langsung meraba denyut nadi tapi tidak terasa.
- g. Bahwa kemudian Saksi IV keluar dari dalam sel dan meminta Saksi III untuk mengantar Saksi IV menggunakan sepeda motor mengambil tabung oksigen di KSA, setelah itu Saksi III dan Saksi IV kembali ke jaga satri dan Saksi IV langsung masuk kedalam sel untuk memakaikan Korban oksigen tetapi isi oksigen habis, selanjutnya Saksi IV menggunakan RPJ (Rotasi Jantung Paru) dengan cara menghentak tetapi tidak ada hembusan nafas dan mulut Korban sudah keras sehingga Saksi IV tidak bisa membuat nafas buatan, kemudian Saksi IV meminta kepada Saksi II dan Terdakwa untuk membawa Korban ke Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi I langsung mengambil mobil Avansa warna biru milik Serda Yesia Kumur (Bakes Kompil E Yonif 751/R), setelah Saksi I memarkirkan mobil Avansa di depan jaga satri Korban langsung diangkat oleh Terdakwa, Saksi II, Praka Nur Hadiyanto (Saksi VII), Prada Firman Achmad Adam (Saksi X) dan Saksi IV ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Koya Barat dan yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengantar adalah Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan yang mengemudi Saksi I.

- h. Bahwa sampai di Puskesmas Koya Barat Korban diturunkan dan langsung dibawa masuk keruang UGD, tidak lama kemudian Dokter Puskesmas Koya Barat atas nama dr. Hilman Kosuma (Saksi XVII) datang dan melihat pasien laki-laki berpakaian baju training warna kuning dan celana training dalam posisi terbaring ditempat tidur, kemudian Saksi langsung memeriksa nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan yang mengantar pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal, kemudian Saksi I melaporkan kepada Danki E Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi XV) sehingga tidak lama Saksi XV datang ke Puskesmas Koya Barat mengurus jenazah Korban, sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV menggunakan mobil jenazah milik Dinkes Kota Jayapura yang berada di Puskesmas Koya Barat mengantar jenazah Korban kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.
- i. Bahwa sampai di Kompi E Yonif 751/Raider jenazah Korban langsung dibawa ke Masjid Kompi E untuk disemayamkan dan dimandikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi I, Saksi II dan Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kompi E Kapten Inf Rahim Cahyadi (Saksi IV) menggunakan mobil dinas jenis OZ mengiringi mobil ambulance yang membawa jenazah Korban ke RS Marthen Indey, kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan jenazah Korban sampai di RS Marthen Indey Jayapura dan langsung dibawa ke kamar mayat RS Marthen Indey, selanjutnya perintah Danki E Yonif 751/Raider bahwa Terdakwa langsung menuju ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- j. Bahwa akibat dari perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Korban ditemukan Multipel vulnus ekscoriiasi di daerah dagu, paha, betis, ditemukan kaku mayat di sendi kecil, ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis, Vulnus ekscoriiasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul, jenazah meninggal kurang lebih 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit TK.II Marthen Indey, belum bisa menentukan kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey dan ditanda tangan oleh dr. Emi Tri.S.
- k. Bahwa dengan demikian perlu pemeriksaan dalam pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sesuai dengan Visum et Repertum Kematian Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditanda tangan oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa langsung ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan Yonif 751/Raider, celana panjang warna hitam dengan garis warna merah dibagian samping dan celana dalam warna biru abu-abu merk Arsenal.

2) 1 (satu) lembar foto matras warna hitam bertulisan Infantri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11
1) (Satu) lembar foto selang warna kuning panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM dan selang warna putih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM berisi pasir.

4) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RS. Tk.II Marthen Indey Jayapura Nomor: VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 An. Sertu Donny Aprianto.

5) 7 (tujuh) lembar surat keterangan hasil Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit, tanggal 24 Agustus 2015 An. Doni Apriyanto.

6) 1 (satu) lembar foto copy print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.

7) 1 (satu) lembar foto copy print out tabungan Bank Rakyat Indonesia.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ANZWAR SAPUTRA, Sertu NRP 21090167880790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan Yonif 751/Raider, celana panjang warna hitam dengan garis warna merah dibagian samping dan celana dalam warna biru abu-abu merk Arsenal.

2) 1 (Satu) lembar foto matras warna hitam bertulisan Infantri.

3) 1 (Satu) lembar foto selang warna kuning panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM dan selang warna putih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM berisi pasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RS. Tk.II Marthen Indey Jayapura Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 An. Sertu Donny Aprianto.

- 5) 7 (tujuh) lembar surat keterangan hasil Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit, tanggal 24 Agustus 2015 An. Doni Apriyanto.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy print out tabungan Bank Rakyat Indonesia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/38-K/PM.III-19/AD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 26 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa telah kurang tepat dalam putusannya, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya untuk memeriksa kembali dan memutus perkara Terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan kami agar Terdakwa Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam pembuktian perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 telah terbukti melakukan tindak pidana "barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" dan perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri tapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian korban Serda Doni Apriyanto, sehingga putusan untuk Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 haruslah sama tanpa membedakan antara Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan atau mengorbankan salah satunya.
2. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum mayat Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditanda tangan oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F. dengan kesimpulan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Jelas disini akibat kematian Korban Serda Doni Apriyanto karena di siksa dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, tanpa menyebutkan kematian korban akibat perbuatan Terdakwa, atau Saksi 1 atau Saksi 2, sehingga kematian Korban Serda Doni Apriyanto tersebut harus dipertanggung jawabkan secara bersama sama oleh Terdakwa, Saksi 1, dan saksi 2 tanpa membedakan hukumannya.

3. Bahwa benar Putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016, tanggal 19 Agustus 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kerugian dan penderitaan keluarga korban, dalam hal ini kedua orang tua korban Serda Doni Apriyanto yang harus melihat anaknya yang di cintai dan dibanggakan meninggal bukan di medan operasi atau medan tempur, tapi meninggal ditangan ketiga seniornya yaitu Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, sehingga sesuai dengan surat dari keluarga tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Danpomdan XIV/Cenderawasih agar memproses Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II, serta untuk keadilan keluarga minta agar :
 - a) Ketiga oknum pelaku penganiayaan dipecat dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.
 - b) Dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketiga oknum tersebut.
 - c) Dalam melaksanakan hukuman agar transparan dan terbuka tidak ditutup-tutupi.

Majelis hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut diatas, dan sebagai pertimbangan sampai berakhirnya persidangan dan diputusnya perkara Terdakwa tersebut tidak ada suatu keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak keluarga yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga kami mohon sidang majelis tingkat banding dapat memenuhi keinginan keluarga korban dengan tidak menghiraukan upaya Terdakwa memberikan sejumlah uang dengan dalih penyesalan, namun penyesalan itu tidak mengembalikan korban untuk hidup lagi untuk menjadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016, tanggal 19 Agustus 2016 tidak juga memenuhi rasa keadilan bagi serka Azis Prasetyo (Saksi 1) yang dalam berkas tersendiri dengan perkara yang sama dan satu rangkaian dengan Terdakwa sesuai dengan putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dalam putusnya menyatakan Terdakwa bersalah dan diputus pidana pokok 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dianas Militer, hal tersebut dapat timbul preseden buruk terhadap kinerja pengadilan militer dan akan hilangnya kepercayaan prajurit TNI dan masyarakat umum yang hendak mencari keadilan dilingkungan pengadilan militer, khususnya pengadilan militer III-19 Jayapura.

5. Bahwa benar perbuatan penganiyaan yang mengakibatkan kematian bagi prajurit TNI yang melibatkan senior dan junior dalam lingkungan kesatuan, bukan baru kali ini terjadi, namun sudah sering terjadi dan memakan banyak korban tidak berdosa, hal ini bisa terjadi salah satunya karena penindakan secara hukum yang tidak tegas dan terkesan pilih kasih, sehingga kami mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dengan memecat Terdakwa dari dinas militer, sehingga menjadi contoh bagi prajurit lain agar tidak melakukan tindakan kekerasan dengan alasan pembinaan yang berakibat jatuhnya korban korban berikutnya dikemudian hari.
6. Bahwa benar bila menyimak keterangan para Saksi yang memberikan keterangan dapat digambarkan betapa menderitanya korban saat disiksa hingga berteriak teriak minta ampun atas penyiksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, namun penderitaan Korban tersebut tidak digubris oleh Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan tetap menganiaya korban, bahkan saat dianiaya korban dalam kondisi sakit itupun tetap tidak dipedulikan, sikap seperti Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 tidak bisa dibiarkan tetap berada di lingkungan militer karena akan berdampak buruk terhadap pembinaan mental anggota di kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 sebagai pelaku penyiksaan dan pemukulan terhadap korban Serda Doni Apriyanto, masing masing memberikan keterangan yang berusaha membela diri sendiri dengan menyatakan tidak memukul kearah tubuh korban yang mematikan, namun sesuai Visum et repertum Mayat nomor VER/87/VII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dalam kesimpulannya kesimpulan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban dalam jumlah banyak diartikan bahwa luka-luka tersebut sangat banyak sehingga susah untuk ditentukan jumlahnya dan hanya dapat disebutkan dalam jumlah banyak, ini menjadi gambaran betapa perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 sangat kejam dan tidak manusiawi dengan alasan pembinaan menyiksa dan memukul korban hingga meninggal dunia, dan hal ini sangat tidak dibenarkan.

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang terhormat

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas menurut Oditur Militer bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kurang cermat dan jeli tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya tanpa mendengar dan pertimbangannya Tuntutan dan replik dari Oditur Militer secara utuh sehingga Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, telah menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, oleh sebab itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Oditur Militer uraikan diatas serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempertimbangkan kembali atau memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan untuk Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD.

Namun demikian jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kurang cermat dan tidak jeli karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya dan telah menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, dalam hal ini perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian korban Serda Doni Apriyanto, harus dipertanggung jawabkan secara bersama sama, sehingga putusan untuk Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 haruslah sama tanpa membedakan hukumannya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/34/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, Berita Acara Sidang, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, berpendapat bahwa tentang penjatuhan hukuman tambahan pemecatan antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lain yang juga melakukan pelanggaran yang sama yaitu secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati tidak dijatuhi hukuman pemecatan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berhak menilai apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan karena Majelis Hakim tersebut yang memeriksa secara langsung perkara aquo dan mengetahui hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dan tidak sama antara Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya, sehingga Majelis Hakim tidak harus sama dalam menjatuhkan putusannya dengan demikian jika dikaitkan dengan perkara aquo ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan demikian keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wit, Saksi-3 (Lettu Does Rudianto) memerintahkan Saksi-1 (Serka Aziz Prasetyo Budi) agar Korban (Serda Doni Apriyanto) dimasukkan ke dalam sel Kipan E Yonif 751/R karena mengambil uang Saksi-12 (Prada Helfin Vetarofen) sejumlah Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang Saksi-13 (Prada Nobertus Turu Lempang) sejumlah Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit, Saksi-5 (Serda Darfin) bersama Saksi-7 (Praka Parsono) pada saat jaga satri, Saksi-1 datang ke tempat jaga satri dan di tempat tersebut ada juga Saksi-2 (Sertu Sukrin) dan Terdakwa, kemudian Saksi-5 menemui Saksi-1 masuk ke dalam ruangan jaga satri menemui Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-5 untuk keluar dari ruang jaga satri sambil berpesan kepada Saksi-5 **“agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk”**, selanjutnya Saksi-5 keluar menuju ke teras jaga satri dan duduk bersama Saksi-7, kemudian Saksi-1 meminta kunci kepada Saksi-2 untuk mengintrogasi korban dan menanyakan apakah betul korban menarik uang dua orang anggotanya, dijawab korban benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17.
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan selang air warna kuning panjang $\frac{1}{2}$ meter ke arah bagian tangan, betis, paha, pantat korban dalam posisi jongkok dan posisi Saksi-1 juga duduk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah itu Saksi-1 keluar sel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam sel dan bertanya kepada Korban **"Apa betul kamu menarik uang dua orang anggotamu"** dijawab Korban sambil menangis **"Betul bang"**, kemudian Saksi-2 memerintahkan Korban berdiri dengan mengulurkan kedua tangannya, selanjutnya Saksi-2 memukul ke tangan, betis, paha dan pantat korban menggunakan selang air warna kuning, setelah itu Saksi-2 keluar sel, dan selanjutnya Terdakwa mengambil dan menggunakan selang air tersebut untuk memukul Korban sebanyak 9 (sembilan) kali ke arah paha dan di atas pantat sebanyak 1 (satu) kali, setelah menindak Korban, Terdakwa keluar dari ruang sel dan pulang ke asrama.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah jaga satri mengatakan **"Anggota jaga tidak ada yang masuk dalam rumah satri karena pintu akan ditutup"** dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan disusul oleh Saksi-2 dan langsung masuk ke dalam rumah satri, selanjutnya terdengar suara pukulan selang dan jeritan Korban dengan mengatakan **"Siap salah bang, ampun bang, Saya mau pulang-Saya mau pulang, Saya mau bunuh diri"** Saksi-5 melihat Saksi-1 dan Saksi-2 berdiri di luar depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada di dalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang Rukuh dalam sholat, suara rintihan korban kesakitan terdengar oleh Saksi-6 (Kopda Asdnan), Saksi-7 (Praka Parsono), Saksi-8 (Praka Nur Hidayanto), Saksi (Pratu Yulex Yulius Daka) dan Saksi-11 (Pratu Firman Achmad Adam).
5. Bahwa sekira pukul 11.15 Wit, Saksi-2 memanggil-manggil korban, namun tidak ada jawaban dan Saksi-7 melihat dari celah pintu ruang jaga satri yang terbuka sedikit Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sudah dalam keadaan panik dan mendengar suara **"Panggil takes..Panggil takes"**, kemudian saksi-7 langsung memanggil Saksi-12 di rumahnya, kemudian Saksi-17 melihat Korban dalam sel dengan kondisi telentang dengan mata tertutup dan tidak pakai baju, celana pendek ketat dan Saksi-17 langsung meraba denyut nadi tetapi tidak berdenyut setelah itu Saksi-17 ke KSA mengambil tabung Oksigen dan kembali ke jaga satri untuk memakaikan Korban Oksigen tetapi isi oksigen habis, selanjutnya Saksi-17 menggunakan RPJ (Rotasi Jantung Paru) dengan meletakkan ke kedua tangan Saksi-17 di dada Korban kemudian menghentak sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan tidak ada hembusan nafas dari Korban, Saksi-17 mengulang yang kedua kali tetapi tidak terdengar hembusan nafas Korban, kemudian Saksi-17 membuka mulut Korban untuk membuat nafas buatan tetapi mulut Korban tidak bisa terbuka karena keras, sehingga Saksi-17 memberitahukan kepada Saksi-2 dan Terdakwa agar Korban dibawa ke Puskesmas Koya Barat untuk mencari tahu apakah Korban sudah meninggal atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-18-

6. Bahwa sekitar pukul 12.15 Wit Saksi-16 (dr. Hilman Kosuma) memeriksa nadi tangan kanan korban tidak ditemukan denyutan dan beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi-16 memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi-16 menyampaikan kepada rekan yang mengantarkan pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal.
7. Bahwa benar Saksi-4 bersama dr. Emi (Dokter jaga UGD) melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Korban yang pada saat itu kondisi jenazah sudah kaku seujur tubuh dan lebam pada bagian punggung, pinggang, paha belakang dan betis, kemudian terdapat luka lecet di bawah dagu, luka lecet lengan atas dan bawah tangan kiri dan kanan, luka lecet di paha bagian belakang kanan dan kiri, luka lecet di seluruh punggung seperti bekas pukulan benda tumpul berupa selang air. Saksi-4 tidak melihat mulut korban mengeluarkan busa.
8. Bahwa benar akibat dari perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 terhadap Korban ditemukan Multipel vulnus ekscoriasi di daerah dagu, paha, betis, ditemukan kaku mayat di sendi kecil, ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis, Vulnus ekscoriasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul, jenazah meninggal kurang lebih 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit TK.II Marthen Indey, belum bisa menentukan kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey dan ditanda tangan oleh dr. Emi Tri.S.
9. Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Papua untuk dilakukan Otopsi dengan hasil pemeriksaan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sesuai dengan Visum et Repertum Kematian Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditanda tangan oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.
selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat, karena masih ada keadaan-keadaan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah dengan niat agar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi hanya untuk menimbulkan efek jera, Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban.
2. Terdakwa menindak korban menggunakan selang kosong karena terpengaruh dari senior Terdakwa, pemukulan tidak akan terjadi kalau Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan senior Terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu, seharusnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada atasannya agar permasalahan korban diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan biaya pengiriman jenazah termasuk biaya pemakaman korban.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam keberatan Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer setelah melihat keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak mengarah pada bagian-bagian alat vital/bagian tubuh yang mematikan.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan Satuan dalam hal ini Batalyon 751/Raider yang terletak di Propinsi Papua yang masih rawan konflik.
4. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan terbukti dengan adanya rekomendasi dari Komandan Batalyon Infantri 751/Raider.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam keberatannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H., Mayor Chk NRP 11020013830776.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, untuk selebihnya.
 4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Suryadi Syamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)